

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG
TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan
Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)**

(Skripsi)

Oleh

ARTANTI FITRIA HASSYA ANDRIANATA

1912011112



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)

Oleh:

ARTANTI FITRIA HASSYA ANDRIANATA

Pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri banyak ditemukan dengan alasan permohonan yang berbeda-beda. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan penjelasan terkait definisi ataupun unsur dari salah sangka tersebut. Sehingga, perlu ditelaah dari peraturan perundang-undangan serta putusan hakim tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami atau istri ini terutama ketika terdapat unsur penipuan, agar dapat memberi kepastian hukum bagi para pemohon maupun masyarakat umum. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan menurut hukum positif di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, serta diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data dan klasifikasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri pasangan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Keadaan salah sangka dalam pembatalan perkawinan ini terjadi ketika ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menyamarkan keadaan sebenarnya tentang dirinya dengan cara menipu pihak lain. Pada kasus dari putusan pembatalan perkawinan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak yang terjadi karena adanya salah sangka mengenai diri suami dan istri, diketahui unsur-unsur salah

Artanti Fitria Hassya Andrianata

sangka ini berhubungan dengan penipuan. Penipuan tersebut diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutus kasus pembatalan perkawinan tersebut karena telah terjadi salah sangka dan bahkan penipuan dari para Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadaan salah sangka dalam perkawinan ini dapat pula digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan salah satu pihak terbukti melawan hukum dan dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Salah Sangka, Hukum Positif Indonesia

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG
TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan
Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)**

Oleh

ARTANTI FITRIA HASSYA ANDRIANATA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA KARENA TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)**

Nama Mahasiswa : **Artanti Fitria Hassya Andrianata**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011112

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001



Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R. B.C.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **20 Januari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Artanti Fitria Hassya Andrianata

NPM : 1912011112

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Univeristas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023



ECAKX227131130

Artanti Fitria Hassya Andrianata
NPM 1912011112

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Artanti Fitria Hassya Andrianata, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2000, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Indra Winata, S.Sos dan Ibu Evi Andriani. AD, S.Sos. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Perumnas Way Halim pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri.”

(Q.S Al-Hadid Ayat 23)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive it becomes better.”

(Kim Seok Jin)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku

Ayahku Indra Winata dan Bundaku Evi Andriani.AD

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua impian dan dapat bermanfaat bagi banyak orang, *Aamiin*.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R. B.C. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Keluarga tersayang, Ayah dan Bunda, yang selalu memberi motivasi dan doa-doa terbaik untuk penulis, menemani dan membantu selama proses pengerjaan skripsi ini, serta senantiasa memberikan semangatnya untuk penulis;
12. Sahabatku Ayuning Rizqi Rahmayanti yang selalu mendukung, memberikan semangat dan doa, mendengarkan segala cerita, membantu penulis menemukan solusi dalam setiap hal, dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak;
13. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Sabrina Ayu Triagustin, Nabilla Callosa Husin, Faradiba Putri Rahmadani, dan Assyifa Ananda Jove yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita kembali bertemu dan sukses bersama, *Aamiin*;
14. Sahabat-sahabatku 11/11, Ayu, Sri, Mega, Naya, Tarisa, Farrel, Iram, Azril, Agy, dan Jojo yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Teman-temanku Afifah dan Astri, terima kasih selalu memberikan dukungan dan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Sukarame, terima kasih atas dukungan dan pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

18. Teruntuk diriku, terima kasih banyak sudah berusaha dan selalu melakukan yang terbaik. *You deserve all the good things in this world!* Semangat selalu untuk terus mencapai semua mimpi-mimpi dalam hidup mu, Ti.

19. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Artanti Fitria Hassya Andrianata

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Asas-Asas Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan	13
4. Syarat Sah Perkawinan	15
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan	16
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	16
2. Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan	18
3. Akibat Pembatalan Perkawinan	19
C. Konsep Salah Sangka dalam Pembatalan Perkawinan.....	21
1. Pengertian Salah Sangka.....	21
2. Unsur-Unsur Salah Sangka	22
D. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	23
E. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Pendekatan Masalah	30

D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
G. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	35
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.....	50
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan.....	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan diatur oleh hukum positif di Indonesia sebagai pedoman bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan yang sah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) merupakan salah satu hukum perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman bagi setiap proses pelaksanaan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud.

Undang-Undang Perkawinan bukanlah satu-satunya peraturan yang dijadikan aturan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Bagi yang beragama Islam diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan aturan hukum yang dipakai sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan dan KHI merupakan satu

kesatuan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia. Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, perkawinan harus berlangsung selama seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa alasan atau dasar yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah harus dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Namun faktanya masih banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat suatu ikatan perkawinan ini harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi. Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*) dan suatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu tidak pernah ada (*never existed*).¹ Pembatalan perkawinan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin membatalkan perkawinan tersebut.

Salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan akibat salah sangka

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pres, 2020, hlm. 132.

mengenai diri suami atau istri ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 72 ayat (2) KHI juga memberikan penjelasan yang sama, namun terdapat tambahan kata, yaitu penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri di dalam isi pasal tersebut. Salah sangka ini hampir sama dengan sebuah penipuan apabila sejak sebelum melakukan perkawinan terdapat kebohongan atau keadaan tidak benar yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak.² Keadaan salah sangka ini mencakup segala bentuk keadaan yang disengaja yang dilakukan untuk menyamarkan keadaan sebenarnya.

Kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka kepada pasangannya ini seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya, yaitu kasus yang terjadi dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg yang disebabkan karena Pemohon (istri) salah sangka terhadap diri Termohon (suami), bahwa Termohon tidak jujur sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Termohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena setelah pernikahan, terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon diketahui telah

² Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska), *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No.2, <https://journalfhunsa.com>, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2021, hlm. 119.

berhubungan badan dengan wanita lain dan hal ini diketahui dari pengakuan Termohon sendiri.

Contoh selanjutnya, yaitu kasus di dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak, dimana Termohon I (istri) menutupi kehamilannya sejak awal perkawinan antara Pemohon (suami) dan Termohon I dilaksanakan. Pemohon merasa tertipu karena kehamilan Termohon I sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu atau 5 (lima) bulan sedangkan perkawinan mereka baru berjalan 2 (dua) bulan. Sehingga, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena Termohon I mengakui bahwa sebelum menikah dengan ia telah hamil dan anak yang dikandung Termohon I bukanlah anak dari Pemohon, melainkan anak hasil hubungannya dengan seorang laki-laki lain.

Kedua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa kasus pembatalan perkawinan karena salah sangka yang sering terjadi adalah mengenai adanya penipuan atau keadaan tidak benar dari salah satu pihak, yang dimana pihak tersebut menyembunyikan identitas dirinya dengan mengaku belum pernah menikah atau masih jejak maupun perawan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka yang terdapat unsur penipuan tersebut. Jika dilihat dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata terdapat sekitar 500 (lima ratus) putusan yang berisikan tentang permohonan pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Namun peraturan hukum di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI pun tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai apa saja yang termasuk ke

dalam unsur salah sangka ini. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka ini menjadi perlu dan penting untuk ditelaah agar dapat memberi penegasan terkait pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini terutama apabila terdapat unsur penipuan di dalamnya. Kesesuaian penafsiran salah sangka antara pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sangat penting juga, karena tidak menutup kemungkinan akan timbul alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka ini dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan

mengenai diri pasangan pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan yang di dalamnya membahas pengaturan tentang pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka mengenai diri suami dan istri, yang dalam salah sangka tersebut terdapat unsur penipuan dari salah satu pihak, serta menganalisis keselarasan ataupun ketidakselarasan pada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak dengan hukum positif di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan menurut Hukum Positif di Indonesia.
- b. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan

Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan serta menjadi bahan masukan dan perluasan keilmuan untuk pengembangan ilmu hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan.
- 2) Memberikan informasi dan bahan teori tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Perkawinan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.³ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah seperti yang dijelaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah hubungan yang terjalin harus dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan antara seorang pria dan wanita untuk berlangsung seumur hidup.⁴

³ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul. 19.37 WIB.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hlm. 33.

Apabila Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, KHI menjelaskan dengan istilah yang lebih khusus, bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah artinya mengikuti ajaran agama dan perkawinan adalah hal yang sah yang dapat dilakukan jika syaratnya terpenuhi.⁵ Perkawinan akan membuat terbentuknya sebuah perikatan antara seorang pria dan wanita yang akan menjadi pasangan suami istri, yang dari perikatan tersebut muncul sebuah perjanjian antara dua pihak untuk membentuk sebuah keluarga.⁶ Dikatakan perkawinan adalah akad karena dalam perkawinan ada cara-cara untuk melangsungkan akad nikah, yaitu melalui akad, rukun, dan syaratnya, dan banyak cara untuk mengakhiri akad nikah, yaitu melalui talak, fasakh, syiqaq.⁷

Menurut definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu:⁸

a. Ikatan lahir batin.

Hubungan antara pria dan wanita harus menjadi satu untuk dianggap sebagai pasangan. Ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang diawali dengan adanya suatu perjanjian atau perjanjian disebut dengan ikatan lahir. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pres, 2016, hlm. 43.

⁶ *Ibid*, hlm. 43.

⁷ *Ibid*, hlm. 44.

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 53.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya dimungkinkan antara seorang pria dan seorang wanita. Tidaklah mungkin terjadi ikatan perkawinan selain diantara dua jenis kelamin tersebut. Hal ini karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, walaupun asas monogami yang dianut adalah asas monogami terbuka atau tidak mutlak.

- c. Sebagai suami istri.

Seorang pria dan seorang wanita dapat diakui sebagai suami istri jika perjanjian mereka didasarkan pada perkawinan yang sah, jika memenuhi syarat perkawinan. Keterangan-keterangan penting tentang kedua belah pihak dalam perkawinan seperti kecakapan, izin, dan persetujuan-persetujuan lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan itu serta terkait dengan formalitas dalam melangsungkan perkawinan.

- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dikarenakan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang berbahagia, seumur hidup, dan sejahtera, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan menetapkan untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian.⁹

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maksudnya adalah perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

⁹ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 33.

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang asas atau prinsip dalam perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan 8 (delapan) asas, yaitu:¹⁰

a. Asas Perkawinan Kekal

Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup agar pasangan dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan juga mengatakan bahwa ikatan ini seharusnya membantu pasangan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Asas Perkawinan berdasarkan Hukum Agama atau Kepercayaannya

Perkawinan dapat dikatakan sah di setiap negara apabila mengikuti hukum agama dan kepercayaannya itu. Prinsip ini mengatakan bahwa orang harus melakukan perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Op.cit*, hlm. 51.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan akan dianggap memiliki kekuatan hukum jika dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.

e. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus antara dua orang yang keduanya setuju untuk melakukan perkawinan itu.

f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-istri

Dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, suami dan istri memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang seimbang. Hal ini berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pengambilan keputusan, baik suami maupun istri harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan.

g. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Undang-Undang Perkawinan dirancang untuk mempersulit orang untuk bercerai. Asas ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu agar menciptakan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan berlangsung seumur hidup. Pasangan suami dan istri saling membantu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian mereka sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani secara bersama-sama.¹¹ Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah hubungan yang sangat erat antara agama atau kerohanian yang meliputi jasmani dan rohani. Agama atau spiritualitas berperan penting dalam kebahagiaan sebuah keluarga dan juga penting untuk mengasuh dan mendidik anak.

¹¹ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 8 No.2, <https://journal.iainkudus.ac.id>, Ngembalrejo: Fakultas Hukum, IAIN Kudus, 2016, hlm. 419.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dimana suami dan istri saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dibina dengan cinta dan kasih sayang oleh suami istri dalam keluarga yang bersangkutan. Mereka juga harus saling menghormati dan saling membantu dalam membesarkan anak-anak mereka, sesuai Pasal 77 ayat (2) KHI bahwa suami dan istri wajib untuk saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin dari satu kepada yang lainnya. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agamanya. Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Memperoleh keturunan yang sah.
- c. Menjaga hubungan antar sesama agar saling menyayangi dan tolong menolong.
- d. Menumbuhkan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mencari rezeki penghidupan yang halal.
- e. Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- f. Membentuk akad yang sempurna yang akan dirasakan oleh suami dan istri sebagai pasangan suami istri.¹²

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 28.

4. Syarat Sah Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya. Untuk dapat menikah, setiap calon mempelai harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu dibentuk dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat internal dan eksternal. Syarat internal yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan dan syarat eksternal melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat internal ini meliputi:

- a. Kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perkawinan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Hal ini sangat penting agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud, karena apabila perkawinan dilangsungkan tanpa ada persetujuan dari kedua pihak maka dikemudian hari dapat menjadi sebuah masalah.
- b. Apabila belum berusia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pengaturan ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dan pengecualiannya, yaitu ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan)
- d. Tidak dalam hubungan sedarah, semenda, dan persusuan (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan)
- e. Tidak dalam keadaan kawin, kecuali dalam hal pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan)

- f. Seorang wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus menunggu beberapa waktu sebelum dia dapat menikah lagi (masa *iddah*). Jika bercerai masa tunggunya adalah 90 hari dan jika ia meninggal masa tunggunya adalah 130 hari (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).¹³

Syarat eksternal yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas perkawinan yang mengharuskan calon mempelai menyerahkan laporan kepada:

- a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- b. Melakukan pengumuman, yang memuat:
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat dari calon mempelai dan dari orangtua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

KBBI menjelaskan, kata batal berarti tidak digunakan, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda, dan urung.¹⁵ Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, tidak pernah ada perbuatan hukum, tidak sah, pembatalan berarti proses, perbuatan, cara membatalkan, dan menyatakan batal.¹⁶ Perkawinan dapat dibatalkan jika kedua pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan sah

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Depok: Rajawali Pres, 2018, hlm. 138.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/batal>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul. 19.38 WIB.

¹⁶ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/pembatalan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul. 19.48 WIB.

untuk menikah. Dalam Islam hal ini disebut fasakh, yang artinya membatalkan atau menghancurkan perkawinan. Hal itu dapat dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama apabila salah satu pihak memintanya.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan dari pengadilan yang mengandung makna bahwa:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, suatu perkawinan dibatalkan, maka pasangan yang melakukan perkawinan dianggap tidak pernah sebagai suami istri.¹⁷

Pembatalan perkawinan ini berarti suami istri tersebut tidak lagi memiliki hubungan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini terjadi jika salah satu syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi. Secara khusus, Pasal 22 Undang-Undang mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika pasangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, hal ini kembali pada ketentuan hukum agamanya masing-masing.

Pasal 71 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali

¹⁷ Zaeni Ahsyadie, *Op.cit*, hlm. 132.

atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Kemudian Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI juga memberikan penjelasan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri.

2. Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mengadministrasikan tempat tinggal suami atau istri atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 KHI, sebagai berikut:

- a. Keluarga dalam garis keturunan langsung dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk memberi izin sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan).

Yahya Harahap berpendapat bahwa pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika belum diputuskan perkawinannya adalah pihak yang bertanggung jawab mengajukan permohonan tersebut dari orang-orang yang disebutkan dalam sub-bagian A, yaitu para keluarga yang merupakan keturunan suami atau istri dan sub bagian B yaitu keluarga keturunan suami atau istri dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika sudah ada keputusan tentang permintaan ini dari kedua kelompok orang tersebut.¹⁸

3. Akibat Pembatalan Perkawinan

Ketika seseorang sepakat untuk melakukan perkawinan artinya siap untuk terikat secara hukum. Jika perkawinan itu kemudian dibatalkan, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi suami maupun istri, bagi anak yang lahir dari perkawinan itu, maupun bagi orang lain yang terlibat dalam perkawinan itu. Putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum sejak perkawinan itu dilangsungkan dan akan mempengaruhi setiap orang yang terlibat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Perkawinan, yang menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 76 KHI juga mengatur bahwa hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak akan putus karena batalnya suatu perkawinan. Sehingga, tiap-tiap

¹⁸ Navika Kholisatul Hamami, Makna Salah Sangka Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Batalnya Perkawinan, *Skripsi*, Surabaya: UPN" Veteran" Jatim, 2020, hlm. 37.

pembatalan harus terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan akibat dari pembatalan tersebut adalah perkawinan tidak pernah dianggap berlangsung dan tidak sah. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa batalnya perkawinan tersebut tidak merubah ketentuan yang sebelumnya berlaku terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini karena, pembatalan perkawinan antara kedua orang tua dari anak tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi anak-anak yang dilahirkan.¹⁹

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pula keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi suami atau istri yang bertindak dengan itikad yang baik kecuali terhadap harta bersama, jika pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Kemudian, terhadap orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap maka keputusan pembatalan perkawinan pula tidak berlaku surut. Dengan demikian, akibat dari pembatalan perkawinan bukan hanya terjadi kepada suami istri itu sendiri, melainkan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

¹⁹ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm. 80.

C. Konsep Salah Sangka dalam Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Salah Sangka

KBBI mengartikan kata salah berarti tidak benar; tidak betul, keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; kekeliruan.²⁰ Kata sangka berarti duga; kira, keraguan; kesangsian.²¹ Kemudian kata salah sangka diartikan sebagai salah mengerti; salah paham.²² Berkaitan dengan hal tersebut, arti salah sangka ini merupakan keadaan dimana salah satu pihak menduga sesuatu dan ternyata yang diduga tersebut salah.²³ Dalam sebuah perkawinan, terdapat suatu akad yang harus disetujui oleh semua pihak. Salah sangka ini terjadi karena seseorang sengaja menyamarkan fakta-fakta sebenarnya, yang apabila hal tersebut tidak disamarkan maka akad nikah tidak akan disetujui oleh pihak lainnya. Dengan demikian, salah sangka ini berhubungan dengan penipuan karena salah satu pihak dengan kesengajaannya menyamarkan segala hal yang dapat membuat perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Salah sangka dapat dikatakan mirip dengan penipuan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka adalah adanya penipuan, sehingga penipuan masuk ke dalam lingkup salah sangka, namun salah sangka belum tentu masuk ke dalam unsur-unsur penipuan.²⁴ Dalam hal perkawinan karena adanya salah sangka ini, apabila

²⁰ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/salah>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul. 18.45 WIB.

²¹ Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/sangka>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul. 18.49 WIB.

²² Tim Penulis, <https://kbbi.web.id/sangkasangka>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul. 18.51 WIB.

²³ Navika Kholisatul Hamami, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁴ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor

sejak awal ada kesepakatan atau pembicaraan namun hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, hal ini berarti disebut sebagai penipuan dan adanya penipuan ini menyebabkan pihak lain menjadi salah sangka.²⁵ Walaupun demikian, apabila dilihat dalam penerapannya salah sangka ini selalu disandingkan dengan penipuan, termasuk juga penipuan terkait identitas diri.

2. Unsur-Unsur Salah Sangka

Batalnya suatu perkawinan yang disebabkan karena adanya salah sangka ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam pasal tersebut, salah sangka ini ditujukan kepada diri suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan. Makna dari salah sangka dalam pasal tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) unsur, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan karena ketidaktahuan kedua pihak (tidak terdapat kebohongan) atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, seperti perkawinan saudara sepersusuan, perempuan yang dikawini dalam masa *iddah*, adanya hubungan darah, dan adanya hubungan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidaksengajaan dari kedua pihak dan termasuk ke dalam unsur salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan.²⁶

0340/Pdt.G/2019/PA.Ska), *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No.2, <https://journalfhunsa.com>, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2021, hlm. 118.

²⁵ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi, Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law*, Vol VII No. 1, <https://jurnal.uns.ac.id/>, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 14.

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

Hal ini berbeda dengan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Dalam hal ini, ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menutupi keadaan sebenarnya agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan sah. Walaupun sejak awal terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan perkawinan, namun dari kesepakatan itu ada kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dilakukan dengan cara menutupi atau menyamarkan keadaan yang sebenarnya itu. Salah sangka dengan unsur kesengajaan ini diartikan mirip seperti penipuan agar perkawinan dapat dilangsungkan.²⁷ Sehingga, pada dasarnya dari kedua unsur salah sangka tersebut sama-sama ada kesepakatan atau pembicaraan sebelum melangsungkan perkawinan, namun apabila dari kesepakatan atau pembicaraan tersebut ada unsur kebohongan, hal ini termasuk dalam salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan.

D. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin hukum, menyebabkan kerugian, atau bertentangan dengan apa yang dianggap baik dalam masyarakat.²⁸ Dalam Ilmu Hukum, terdapat 3 (tiga) macam dari perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupaun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

²⁷ *Ibid*, hlm. 15.

²⁸ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, journal.universitassuryadarma.ac.id, Jakarta Timur: Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma, 2020, hlm. 54.

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

Segala perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhati-hatian, dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut salah atau melanggar hukum dalam arti luas.³⁰ Perbuatan yang melakukan kesalahan atau melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut.³¹ Artinya, antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan, harus ada hubungan sebab akibat secara langsung. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu dalam hukum perdata, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan adalah berbuat sesuatu (melawan hukum secara aktif) dan tidak berbuat sesuatu (melawan hukum dalam arti pasif). Dalam perbuatan melawan hukum ini juga tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan

³⁰ Shidarta, *Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum>, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 20.39 WIB.

³¹ Hukum Online, *Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum>, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 20.47 WIB.

sikap baik yang ada dalam masyarakat, dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku

Hukum menganggap suatu tindakan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

4. Adanya Kerugian bagi Korban

Kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum ini bukan hanya mengenai kerugian materil namun juga terdapat kerugian immaterial, yang mempertimbangan terkait kondisi dan situasi dari korban karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

5. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian

Antara perbuatan dan kerugian harus muncul sebab akibat secara langsung. Hal ini karena, sebuah kerugian tidak akan muncul jika tidak ada penyebab dari kerugian tersebut.³²

Apabila dalam hukum pidana, melawan hukum ini dibedakan menjadi:

1. Perbuatan melawan hukum formil, adalah apabila suatu perbuatan melawan hukum jika sudah diatur dalam undang-undang.
2. Perbuatan melawan hukum materil, adalah suatu perbuatan mungkin melawan hukum walaupun tidak dengan tegas diatur dalam undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu secara khusus disahkan oleh undang-undang, dilakukan tanpa wewenang dan

³² Indah Sari, *Op.Cit*, hlm. 67.


kekuasaan yang diperlukan, dan melanggar asas-asas umum dalam undang-undang.

Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan mengenai arti dari melawan hukum ini dalam hukum pidana. Menurut pandangan formil, melawan hukum bukanlah unsur mutlak pidana kecuali secara tegas terdapat dalam rumusan delik. Sedangkan menurut pandangan materil, melawan hukum ini adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang bersifat publik, perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, diartikan ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga ada kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti perdata yang bersifat privat, yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.³³

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur atau skema dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Kerangka tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

³³ Valerie Augustine Budianto, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Perdata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana>, diakses tanggal 29 September 2022 pukul 21.05 WIB.



Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan untuk memutus hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya perkawinan. Pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan ketika terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu alasan dalam pembatalan perkawinan ini adalah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Salah sangka ini mencakup 2 (dua) unsur, yaitu salah sangka karena terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka karena tidak terdapat unsur kesengajaan. Dalam hal salah sangka karena terdapat unsur kesengajaan ini, seringkali dikaitkan dengan penipuan. Penipuan ini berkaitan dengan identitas diri seseorang yang penipuan tersebut dilakukan untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya agar perkawinan dapat dilangsungkan secara sah. Hal ini seperti dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak. Sehingga, akan dianalisis pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum dari berbagai sudut pandang, meliputi teori, sejarah, filosofis, komparatif, struktural dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.³⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan, sehingga akan dianalisis peraturan-peraturan tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan hukum tertentu atau untuk melihat fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.³⁵ Penelitian ini akan memberikan informasi secara lengkap dan jelas

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 20.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 26.

mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang didasarkan pada gagasan bahwa peraturan hukum adalah bahan acuan untuk mencari informasi dalam sebuah penelitian.³⁶ Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, terutama terkait dengan pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan. Dari hasil telaah tersebut akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah cara berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk melihat kasus-kasus yang berkaitan dan mempunyai akibat hukum yang tetap. Hal ini dilakukan untuk mempelajari cara bernalar, khususnya dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.³⁷ Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai

³⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, hlm. 106.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 94.

kepada suatu putusan.³⁸ Penelitian ini akan membahas kasus pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.³⁹ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁰

D. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder untuk mengkaji suatu masalah. Data ini berasal dari studi kepustakaan, dimana mengumpulkan informasi untuk penelitian dari berbagai sumber bacaan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

³⁸ Kadarudin, *Op.cit*, hlm. 106.

³⁹ *Ibid*, hlm. 111.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 111.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal publikasi ilmiah, putusan pengadilan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, media cetak, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen (*Document Research*).

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹ Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengaturan hukum pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan suami dan istri.

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen adalah melihat informasi tertulis tentang hukum yang tidak tersedia untuk umum.⁴² Studi dokumen ini menggunakan sumber bahan hukum untuk mempelajari hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.⁴³ Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan, serta mengkaji Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

⁴¹ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 65.

⁴² *Ibid*, hlm. 39.

⁴³ *Ibid*, hlm. 45.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Seleksi Data

Seleksi data adalah memilih data yang valid dan difokuskan kepada rumusan masalah penelitian. Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data lalu dipisah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengorganisasian data ke dalam kelompok-kelompok yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan digunakan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang membantu untuk menggambarkan bahan hukum dengan cara yang mudah dipahami dan digunakan untuk menemukan kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas.⁴⁴ Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga permasalahan yang dibahas ditemukan gambaran yang jelas, yaitu mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan suami dan istri.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum positif yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, ada pendapat yang menjelaskan unsur-unsur dari salah sangka ini dan mengkategorikannya ke dalam 2 (dua) unsur, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan ini berkaitan dengan penipuan. Penipuan tersebut diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila penipuan tersebut terkait dengan identitas diri dari suami atau istri maka dapat digunakan pula peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, perkawinan akibat adanya salah sangka ini dapat digugat juga secara perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila terbukti terdapat perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon adalah salah sangka dan bahkan penipuan mengenai diri suami atau

istrinya berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun kedua putusan memiliki alasan permohonan yang berbeda tetapi Majelis Hakim sama-sama memutuskan karena adanya salah sangka dan bahkan penipuan, karena Termohon sengaja untuk berbohong, menyamarkan fakta-fakta tentang dirinya, dan memalsukan identitas sehingga Pemohon tidak mengetahui keadaan diri Termohon yang sebenarnya.

B. Saran

1. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai bentuk dari salah sangka ini. Menurut penulis, keadaan salah sangka tersebut dapat menjadi sebuah penipuan apabila ada pihak yang sengaja memalsukan identitas diri dan dapat pula dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut terbukti melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, bagi para pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjelaskan definisi dan unsur-unsur dari salah sangka ini dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menciptakan hukum yang lebih baik dan ideal bagi masyarakat nya.
2. Apabila hakim memutuskan perkara tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami atau istri tersebut sebagai penipuan juga, maka seharusnya digunakan pula Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan bagi hakim untuk tidak ragu dalam menggunakan Pasal 378 KUHP apabila terdapat unsur penipuan di dalam perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pres.

-----, 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pres.

Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Meliala, D. S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhamamad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Ria, Wati Rahmi. 2020. *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harga Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pres.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak

D. JURNAL

Brata, Gusti Gema Mahardika. 2019. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. *Notarius*, Vol. 12, No. 1, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Hakim, Muhammad Haka, dan Ciptorukmi, Anjar Sri. 2019. Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, Vol VII No. 1, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Rifqi, Muhammad Jazil. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11, No. 2, Malang: Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Ngembalrejo: Fakultas Hukum, IAIN Kudus.

Sari, Indah. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, Jakarta Timur: Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma.

Suprayitno, Sumarwoto, dan Purnomosidi, Arie. 2021. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska). *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No.2, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta.

E. SKRIPSI DAN TESIS

Aliffiany, Viviani Milenia. 2022. Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang). *Skripsi Thesis*, Banyumas: Magister Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Hamami, Navika Kholisatul. 2020. Makna Salah Sangka Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Batalnya Perkawinan. *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum UPN" Veteran" Jatim.

F. WEBSITE

Hukum Online. 2005. Perdata: Perbuatan Melawan Hukum. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum>.

Nin Yasmine Lisasih. 2012. Teori tentang Perbuatan Melawang Hukum. diakses dari https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum.

Shidarta. 2015. diakses dari Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum>.

Tim Penulis. diakses dari <https://kbbi.web.id>.

Valerie Augustine Budianto. 2022. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Perdata. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana>.